



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
10. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
11. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

16. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satuan keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 adalah:

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 3

- (1) Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2019;
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dapat berfungsi sebagai batas tertinggi;
- (3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2019;
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur;
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran;
- (4) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- (5) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 dapat berfungsi sebagai referensi:
- a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. Bahan penghitungan pagu indikatif Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penggunaan Satuan Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah peraturan dan ketentuan lain yang dijadikan sebagai dasar penetapan satuan biaya selain Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 14) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 16 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG		
	1. PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	2.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	2.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	2.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	2.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	3.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	3.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	3.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	4.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	4.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	5.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	5.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	6.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	6.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	8.140.000
	2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.640.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
3. KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	505.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	605.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	705.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	805.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	955.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.105.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	1.260.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.460.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.660.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.860.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.065.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.315.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.565.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.820.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.070.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.570.000
4. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD/SKPKD			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 miliar	OB	600.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	700.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	900.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	1.000.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.250.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.500.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.750.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.000.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.250.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.500.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3.000.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d diatas Rp. 1 triliun	OB	3.500.000
5. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)			
a.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
6. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 750 miliar	OB	2.905.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.165.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.685.000
7. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD/SKPKD			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	OB	670.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	770.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	860.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.320.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.550.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.780.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.120.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.470.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.810.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.160.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000
8. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD/SKPKD			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	730.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	1.030.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.260.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.490.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.950.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.260.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.560.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.870.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.170.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.790.000
9. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	570.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	2.350.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
10. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UPT			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	660.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	770.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	940.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.110.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.280.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.450.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1.680.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	1.910.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.140.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	2.370.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.820.000
11. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN SKPD			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 miliar	OB	285.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	335.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	385.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	545.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	660.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	775.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	890.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1.060.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	1.235.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	1.405.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	1.580.000
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	1.920.000
12. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN SKPD			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	170.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	250.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	285.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	365.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	440.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	515.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	630.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	745.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	860.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	975.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1.130.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	1.280.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	1.435.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	1.585.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	1.895.000
13. HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN LAINNYA PADA SKPD/SKPKD			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	2.350.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.342.576
14. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50 juta	OB	150.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OB	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	OB	250.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	350.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	400.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	450.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	500.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	675.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	750.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	900.000
15. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TP DAN UB			
UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA (UAKPA/Barang) YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SK			
Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau			
Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah			
a.	Penanggungjawab	OB	300.000
b.	Koordinator	OB	250.000
c.	Ketua/ Wakil Ketua	OB	200.000
d.	Anggota/ Petugas	OB	150.000
B. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
1. PENANGGUNGJAWAB PADA PENGELOLA BARANG			
a.	Pengelola Barang (SEKDA)	OB	4.000.000
b.	Pejabat Penatausahaan Barang SKPKD	OB	3.800.000
c.	Pengurus Barang Pengelola SKPKD	OB	3.700.000
d.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola SKPKD	OB	3.200.000
2. PENANGGUNGJAWAB PADA SKPD			
a.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna SKPD	OB	1.000.000
b.	Pengurus Barang Pengguna SKPD :		
	- Jumlah Aset sampai dengan 1000 unit	OB	1.250.000
	- Jumlah Aset 1001 unit s/d 5000 unit	OB	1.500.000
	- Jumlah Aset diatas 5000 unit	OB	1.750.000
c.	Pengurus Barang Pembantu pada (UPTD/UPT/Unit Teknis) :		
	- Jumlah Aset sampai dengan 1000 unit	OB	1.000.000
	- Jumlah Aset 1001 unit s/d 5000 unit	OB	1.250.000
	- Jumlah Aset diatas 5000 unit	OB	1.500.000
d.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada SKPD	OB	850.000
C. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SERUYAN (10 BULAN)			
1. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)			
a.	Koordinator	OB	2.500.000
b.	Ketua	OB	2.000.000
c.	Sekretaris	OB	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Anggota ESS. II	OB	1.500.000
	e. Anggota ESS. III	OB	1.000.000
	2. SEKRETARIAT TAPD	OB	
	a. Ketua Sekretariat	OB	1.000.000
	b. Wakil Sekretariat	OB	750.000
	c. Anggota	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
D.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680.000
	2.KELOMPOK UNIT KERJA PEMILIHAN (POKJA) Print_Titles (UKPBJ)		
	a. Ketua	OB	4.000.000
	b. Sekretaris	OB	3.750.000
	c. Anggota	OB	3.500.000
	3. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA	OB	420.000
	4. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	520.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	620.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	770.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.060.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.260.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.650.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	1.840.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.370.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	2.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	2.890.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OP	3.250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
E. HONORARIUM, TUNJANGAN DAN INSENTIF PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA HONORER/KEGIATAN SKPD			
1. HONORARIUM PENYULUH, PENGHIMPUN DATA STATISTIK SEKTORAL , PETUGAS LAPANGAN KB DAN PENDAMPING KEGIATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
a.	S-2	OB	2.800.000
b.	S-1	OB	2.600.000
c.	D-III	OB	2.400.000
d.	SLTA/D-I/D-II	OB	2.100.000
2. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH, PENGHIMPUN DATA STATISTIK SEKTORAL, PETUGAS LAPANGAN KB DAN PENDAMPING KEGIATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
a.	Wilayah KEC. SERUYAN HILIR, KEC. SERUYAN HILIR TIMUR, KEC. DANAU SEMBULUH	OB	320.000
b.	Wilayah KEC. HANAU, KEC. DANAU SELULUK, KEC. BATU AMPAR	OB	400.000
c.	Wilayah KEC. SERUYAN TENGAH, KEC. SERUYAN HULU, KEC. SULING TAMBUN	OB	480.000
3. HONORARIUM TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI			
a.	Wilayah KEC. SERUYAN HILIR DAN KEC. SERUYAN HILIR TIMUR		
-	S-1/S-2	OB	1.000.000
-	D-III/D-IV	OB	950.000
-	SLTA/D-I/D-II	OB	900.000
b.	Wilayah KEC. DANAU SEMBULUH, KEC. BATU AMPAR, KEC. DANAU SELULUK, KEC. SERUYAN RAYA, dan KEC. HANAU		
-	S-1/S-2	OB	1.200.000
-	D-III/D-IV	OB	1.150.000
-	SLTA/D-I/D-II	OB	1.100.000
c.	Wilayah KEC. SERUYAN TENGAH, KEC. SERUYAN HULU, dan KEC. SULING TAMBUN		
-	S-1/S-2		1.400.000
-	D-III/D-IV		1.350.000
-	SLTA/D-I/D-II		1.300.000
4. HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/TENAGA KESEHATAN LAINNYA			
a.	Wilayah KEC. SERUYAN HILIR DAN KEC. SERUYAN HILIR TIMUR		
-	S-1/D-IV/S-2	OB	1.450.000
-	D-III/D-II	OB	1.400.000
-	SLTA/D-I	OB	1.350.000
b.	Wilayah KEC. DANAU SEMBULUH, KEC. BATU AMPAR, KEC. DANAU SELULUK, KEC. SERUYAN RAYA, dan KEC. HANAU		
-	S-1/D-IV/S-2	OB	1.750.000
-	D-III/D-II	OB	1.700.000
-	SLTA/D-I	OB	1.650.000
c.	Wilayah KEC. SERUYAN TENGAH, KEC. SERUYAN HULU, dan KEC. SULING TAMBUN		
-	S-1/D-IV/S-2	OB	1.950.000
-	D-III/D-II	OB	1.900.000
-	SLTA/D-I	OB	1.850.000
5. HONORARIUM TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS KHUSUS			
a.	Dokter Spesialis	OB	3.000.000
b.	Dokter Gigi/Umum	OB	3.000.000
c.	Penata Anastesi	OB	2.000.000
6. HONORARIUM TENAGA NON KESEHATAN RSUD/PUSKESMAS RAWAT INAP			
a.	Juru masak	OB	1.250.000
b.	Pramusaji	OB	1.250.000
c.	Petugas IPSRS	OB	1.250.000
d.	Operator CSSD	OB	1.250.000
f.	Operator IGD/ Kasir	OB	1.250.000
e.	Loundry	OB	1.250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
f.	Petugas Kebersihan tukang kebun di RSUD Kuala Pembuang	OB	1.250.000
g.	Petugas Kebersihan gedung di RSUD disesuaikan dengan beban kerja	OB	1.250.000
7. HONORARIUM PENGEMUDI/SUPIR KENDARAAN DINAS			
a.	Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan	OB	1.750.000
b.	Pengemudi Kendaraan Dinas Lapangan	OB	1.750.000
c.	Pengemudi Kendaraan Dinas Ambulance	OB	1.500.000
d.	Pengemudi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (khusus luar daerah/DKI Jakarta)	OB	3.500.000
8. HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)/PENJAGA MALAM KANTOR			
a.	Satpam/Security (sertifikasi)	OB	2.500.000
b.	Satpam/Security (non sertifikasi)	OB	1.500.000
d.	Penjaga Malam Kantor Non Satpam/Security	OB	1.250.000
9. HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR			
a.	Petugas Kebersihan gedung/Kantor Pemerintahan	OB	1.000.000
b.	Petugas Kebersihan dalam Rumah Jabatan	OB	1.500.000
c.	Petugas Kebersihan Luar/ Tukang Kebun/ Halaman Kantor dan Rujab dll	OB	1.000.000
d.	Petugas/ Juru Masak di Rujab	OB	2.250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN		
a.	Pengemudi Kendaraan Angkutan Kebersihan	OH	65.000
b.	Petugas Kebersihan pemotong rumput/pengumpul sampah	OH	60.000
c.	Petugas Kebersihan sapu jalan	OH	50.000
11.	HONORARIUM TENAGA KONTRAK /PEGAWAI TIDAK TETAP KHUSUS (MEMILIKI KEAHLIAN DISIPLIN ILMU DIBIDANG TERTENTU)	OB	3.000.000
12.	HONORARIUM TIM TEPPA		
a.	Unsur Pengarah	OB	1.500.000
b.	Unsur Penggung jawab	OB	1.250.000
c.	Unsur Ketua	OB	1.000.000
d.	Unsur Sekertaris	OB	750.000
e.	Anggota	OB	500.000
13.	HONORARIUM PETUGAS PAJAK DAN RETREBUSI DAERAH		
1.	Honorarium Tim Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kelurahan/Desa :		
a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
b.	Ketua	OK	400.000
c.	Koordinator Lapangan	OK	350.000
d.	Petugas Pendata	Org/OP	15.000
e.	Petugas Penyampai SPPT PBB-P2	Org/OP	5.000
d.	Petugas Penagih dan Penyampai STTS PBB-P2	Org/OP	10.000
2.	Honorarium Petugas Penilai	OB	750.000
3.	Honorarium Operator Console (OC)	OB	1.000.000
14.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/ Kali	1.800.000
b.	Honorarium Beracara	Orang/ Kali	1.800.000
15.	HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK DAERAH		
a.	Tenaga Pendidik S- 1	OB	2.700.000
b.	Tenaga Medis S- 1	OB	2.700.000
c.	Tenaga Medis D- III	OB	2.500.000
16.	TUNJANGAN RESIKO NON ASN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN MARKAS KOMANDO KUALA PEMBUANG		
a.	Komandan Regu	OB	800.000
b.	Sopir Utama	OB	750.000
c.	Sopir Cadangan	OB	675.000
d.	Anggota/Pemegang Nozzle Utama	OB	625.000
e.	Anggota/Pemegang Nozzle Cadangan	OB	575.000
f.	Anggota/Petugas Pembawa Selang	OB	500.000
g.	Anggota/Petugas Komunikasi	OB	500.000
h.	Anggota/Petugas Bagian Logistik	OB	350.000
i.	Staf Operasional	OB	150.000
j.	Mekanik Terlatih	OB	100.000
k.	Pembantu Mekanik	OB	50.000
l.	Anggota Regu Penyelamat	OB	50.000
17.	SEKTOR SEMBULUH dan HANAU		
a.	Komandan Regu	OB	625.000
b.	Sopir Utama	OB	600.000
c.	Anggota/Pemegang Nozzle	OB	500.000
d.	Pemegang Selang	OB	400.000
e.	Pembantu Mekanik	OB	50.000
18.	INSENTIF PELAYANAN MEDIS TENAGA KESEHATAN HONORER		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Dokter Spesialis	OB	30.000.000
b.	Dokter Umum/Gigi	OB	5.000.000
c.	Penata Anastesi	OB	4.000.000
d.	Apoteker, Perawat OK bersertifikat	OB	1.500.000
e.	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya S-1/S-2	OB	750.000
f.	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya D-III/D-IV	OB	500.000
19.	INSENTIF SATGAS TIM REAKSI CEPAT (TRC)		
a.	Penanggung Jawab	OB	2.500.000
b.	Pembina	OB	2.300.000
c.	Sekretaris	OB	1.800.000
d.	Ketua Tim Pelaksanaan Lapangan	OB	1.500.000
e.	Komandan Regu	OB	1.350.000
f.	Wakil Komandan Regu	OB	1.200.000
g.	Anggota Regu	OB	1.000.000
20	HONORARIUM MARBOT MASJID		
	Marbot	OB	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
F.	HONORARIUM ROHANIWAN/NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	a. Penceramah	OJP	1.000.000
	b. Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
	c. Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
	1. HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
	2. HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.700.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	f. Moderator	OK	700.000
	j. Pembawa Acara	OK	400.000
	3. PANITIA		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
G.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1. TIM PELAKSANA KEGIATAN BERDASARKAN SK. KEPALA DAERAH		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	2. TIM PELAKSANA KEGIATAN BERDASARKAN SK. PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Pengarah	OB	500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	450.000
	c. Ketua	OB	400.000
	d. Wakil Ketua	OB	350.000
	e. Sekretaris	OB	300.000
	f. Anggota	OB	300.000
	3. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Ketua / Wakil ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
H.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI SIPKD, SIMDA BMD DAN SISTEM INFORMASI LAINNYA		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	HONORARIUM ASN DAN NON PNS		
	1. PENGELOLA SIPKD DAN SIMDA BMD		
a.	Pengarah	OB	2.500.000
b.	Penanggungjawab	OB	2.250.000
c.	Wakil Penanggungjawab	OB	2.000.000
d.	Supervisor	OB	1.750.000
e.	Admin SIPKD	OB	1.500.000
f.	Admin SIMDA BMD	OB	1.000.000
g.	Operator/Pengelola SIPKD/SIMDA BMD	OB	500.000
h.	Operator/Pengelola NON PNS	OB	350.000
	2. SISTEM INFORMASI/APLIKASI LAINNYA SKPD		
a.	Supervisor	OB	1.000.000
b.	Admin	OB	750.000
c.	Operator/Pengelola Asn	OB	500.000
d.	Operator/Pengelola Non Pns	OB	350.000
e.	Kepala Pusat Data Dan Pusat Data Pengganti (Disaster Recovery Centre)	OB	500.000
f.	Kepala Pusat Data	OB	450.000
g.	Manager Keamanan	OB	400.000
h.	Supervisor Aplikasi Siak	OB	400.000
i.	Supervisor Ajudikasi Identifikasi Sidik Jari	OB	400.000
j.	Sistem Analis	OB	400.000
k.	Programmer	OB	400.000
l.	Administrator Database	OB	750.000
m.	Administrator Perangkat Keras	OB	750.000
n.	Administrator Jaringan	OB	750.000
o.	Administrator Pelayanan Bantuan (Help Desk)	OB	750.000
p.	Administrator Ajudikasi Identifikasi Sidik Jari	OB	750.000
q.	Administrator Database Kependudukan Dan Rekaman Sidik Jari	OB	750.000
r.	Ajudikator Identifikasi Sidik Jari	OB	350.000
s.	Operator	OB	350.000
o.	Teknisi	OB	350.000
	3. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE		
	I. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	400.000
c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
d.	Desain Grafis & Fotografer	Oter	180.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
e.	Sekretariat	Oter	150.000
f.	Pembuat artikel	Halaman	200.000
II. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN DAN MAJALAH			
a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
b.	Redaktur	Oter	300.000
c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografer	Oter	180.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat artikel	Halaman	100.000
III. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
b.	Redaktur	OB	450.000
c.	Editor	OB	400.000
d.	Web Admin	OB	350.000
e.	Web Develover	OB	300.000
f.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
I. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR ASN DAN NON ASN			
1. UANG LEMBUR			
a.	Golongan I	OJ	13.000
b.	Golongan II	OJ	17.000
c.	Golongan III	OJ	20.000
d.	Golongan IV	OJ	25.000
2. UANG MAKAN LEMBUR			
a.	Golongan I dan II	Orang	35.000
b.	Golongan III	Orang	37.000
c.	Golongan IV	Orang	41.000

n	JAWA TENGAH	Per hari	875.000	1.900.000	3.650.000
o	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
p	JAWA TIMUR	Per hari	875.000	2.216.000	2.920.000
q	BALI	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
r	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
s	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
t	KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000	2.324.000	3.350.000
u	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.029.000	3.716.000	4.875.000
v	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	2.438.000	3.150.000
w	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
x	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000	2.170.000	3.560.000
y	SULAWESI UTARA	Per hari	888.000	2.050.000	3.460.000
z	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
aa	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
ab	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.381.000	3.020.000
ac	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	2.265.000	3.150.000
ad	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.394.000	3.150.000
ae	MALUKU	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
af	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
ag	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
ah	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2019
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTO COPY		
a	Mesin Foto Copy Analog	Unit/ Bulan	3.800.000
b	Mesin Foto Copy Digital	Unit/ Bulan	5.000.000

No	PROVINSI	SATUAN	BIAYA T.A 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
a	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Per hari	10.831.000
b	SUMATERA UTARA	Per hari	17.188.000
c	RIAU	Per hari	10.964.000
d	KEPULAUAN RIAU	Per hari	7.843.000
e	JAMBI	Per hari	11.250.000
f	SUMATERA BARAT	Per hari	17.620.000
g	SUMATERA SELATAN	Per hari	15.407.000
h	LAMPUNG	Per hari	10.000.000
i	BENGKULU	Per hari	8.250.000
j	BANGKA BELITUNG	Per hari	11.407.000
k	BANTEN	Per hari	13.063.000
l	JAWA BARAT	Per hari	23.438.000
m	D.K.I JAKARTA	Per hari	30.773.000
n	JAWA TENGAH	Per hari	13.125.000
o	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	13.747.000
p	JAWA TIMUR	Per hari	15.782.000
q	BALI	Per hari	15.000.000
r	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	9.250.000
s	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	8.705.000
t	KALIMANTAN BARAT	Per hari	10.835.000
u	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	9.375.000
v	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	10.710.000
w	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	10.594.000
x	KALIMANTAN UTARA	Per hari	9.625.000
y	SULAWESI UTARA	Per hari	18.400.000
z	GORONTALO	Per hari	9.296.000
aa	SULAWESI BARAT	Per hari	7.200.000
ab	SULAWESI SELATAN	Per hari	11.132.000
ac	SULAWESI TENGAH	Per hari	13.344.000
ad	SULAWESI TENGGARA	Per hari	14.063.000
ae	MALUKU	Per hari	8.000.000
af	MALUKU UTARA	Per hari	8.000.000
ag	PAPUA	Per hari	15.000.000
ah	PAPUA BARAT	Per hari	18.350.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
L.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		
	1. KENDARAAN DINAS PEJABAT	Unit	
	a. Pejabat Eselon II	Unit	526.588.000
	b. Pejabat Eselon III	Unit	263.294.000
	2. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	a. Pick Up	Unit	256.848.000
	b. Minibus	Unit	347.161.000
	c. Double Gardan	Unit	494.870.000
	d. Roda 4 Karoseri	Unit	600.000.000
	3. KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	a. Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	118.478.700
	5. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	a. Operasional Jabatan	Unit	31.029.000
	b. Operasional Lapangan	Unit	40.583.000
	6. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	a. Pakaian Kerja Dokter	Stel	980.000
	b. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	737.000
	c. Pakaian Kerja Sopir/Petugas Kebersihan	Stel	553.000
	d. Pakaian Kerja Satpam/Damkar/Satpol PP/Linmas	Stel	1.416.000

No (1)	PROVINSI (2)	SATUAN (3)	HALFDAY (4)	FULLDAY (5)	FULLBOARD (6)
M.	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR				
	1. PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR				
	a. PEJABAT ESS. I DAN ESS. II				
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OP	346.000	403.000	1.075.000
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000	365.000	800.000
3	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000
5	JAMBI	OP	271.000	364.000	1.008.000
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000	310.000	987.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000	384.000	860.000
8	LAMPUNG	OP	261.000	373.000	836.000
9	BENGKULU	OP	250.000	373.000	973.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	925.000
11	BANTEN	OP	395.000	468.000	919.000
12	JAWA BARAT	OP	426.000	530.000	1.110.000
13	D.K.I JAKARTA	OP	433.000	510.000	1.216.000
14	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000
16	JAWA TIMUR	OP	357.000	406.000	1.784.000
17	BALI	OP	375.000	490.000	1.500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000	530.000	1.001.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000	388.000	1.088.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000	400.000	810.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000	487.000	1.267.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000	360.000	930.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000	365.000	863.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000	350.000	848.000
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000
26	GORONTALO	OP	215.000	393.000	1.338.000
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000	382.000	856.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000	410.000	1.574.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000	389.000	1.013.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000
31	MALUKU	OP	306.000	454.000	1.300.000
32	MALUKU UTARA	OP	316.000	498.000	850.000
33	PAPUA	OP	318.000	536.000	1.863.000
34	PAPUA BARAT	OP	292.000	526.000	1.752.000
	b. PEJABAT ESS. III KE BAWAH				
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OP	300.000	330.000	772.000

No (1)	PROVINSI (2)	SATUAN (3)	HALFDAY (4)	FULLDAY (5)	FULLBOARD (6)
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	591.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	273.000	625.000
5	JAMBI	OP	215.000	301.000	840.000
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000	293.000	745.000
8	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000
9	BENGKULU	OP	214.000	284.000	912.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000	385.000	804.000
11	BANTEN	OP	275.000	354.000	837.000
12	JAWA BARAT	OP	331.000	398.000	822.000
13	D.K.I JAKARTA	OP	354.000	433.000	1.197.000
14	JAWA TENGAH	OP	191.000	263.000	675.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000
16	JAWA TIMUR	OP	338.000	395.000	1.352.000
17	BALI	OP	330.000	441.000	1.182.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	764.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000	377.000	825.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	331.000	664.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000	340.000	1.031.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000	295.000	734.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000	302.000	750.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000	302.000	750.000
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000	270.000	737.000
26	GORONTALO	OP	175.000	250.000	1.299.000
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000	323.000	792.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000	320.000	1.127.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000	385.000	738.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	295.000	688.000
31	MALUKU	OP	253.000	346.000	724.000
32	MALUKU UTARA	OP	169.000	354.000	669.000
33	PAPUA	OP	293.000	478.000	990.000
34	PAPUA BARAT	OP	284.000	421.000	1.120.000

2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No (1)	PROVINSI (2)	SATUAN (3)	FULLBOARD DI LUAR KOTA (4)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (5)	FULLDAY/HALF DAY DI DALAM KOTA (6)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	120.000	100.000	85.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000

No (1)	PROVINSI (2)	SATUAN (3)	HALFDAY (4)	FULLDAY (5)	FULLBOARD (6)
3	RIAU	OH	130.000	100.000	85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
N.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
	1. KERETA API		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	75.000
	b. Angkutan	km/m ³	Sesuai tarif belaku
	2. TRUK		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	60.000
	b. Angkutan	km/m ³	400
	3. ANGKUTAN LAUT/SUNGAI		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	60.000
	b. Angkutan	km/m ³	400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tarif belaku

NO	URAIAN	PANGKAT / GOLONGAN			
		GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O.	SATUAN BIAYA UANG PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH				
	1. SATUAN BIAYA UANG PEMETIAN JENAZAH	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
	2. SATUAN BIAYA PENGANGKUTAN JENAZAH	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan			

(dalam US\$)

NO	K O T A	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
P.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI					
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chile	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Australia	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Feerasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427

NO	K O T A	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Czech	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331

NO	K O T A	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
AFRIKA BARAT						
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	384	317	237	231
AFRIKA TIMUR						
42	Ethiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambique	OH	399	329	265	264
AFRIKA SELATAN						
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika selatan	OH	380	313	253	251
AFRIKA UTARA						
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
ASIA BARAT						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	283	253
65	Pst. Arab emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
ASIA TENGAH						
69	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
70	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
ASIA TIMUR						
71	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
72	Hongkong	OH	472	320	287	286
73	Jepang	OH	519	303	262	261
74	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
75	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
76	Afganistan	OH	385	226	173	172
77	Bangladesh	OH	339	196	167	166
78	India	OH	422	329	327	325
79	Pakistan	OH	343	203	182	181
80	Srilanka	OH	380	242	209	199
81	Iran	OH	421	312	243	217
ASIA TENGGARA						
82	Philpina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196

NO	K O T A	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2019 (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Q.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
	1. PROGRAM DIPLOMA I, II, III DAN DIPLOMA IV/S-1			
	a	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
		Diploma I dan Diploma III	OT 16.070.000	
		Diploma IV dan Strata 1	OT 17.010.000	
	b	Uang Buku dan Referensi		
		Diploma I	OT 1.330.000	
		Diploma III	OT 1.590.000	
		Diploma IV dan Strata 1	OT 1.850.000	
	2. PROGRAM S-2/SP-1 DAN S-3/SP-2			
	a	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
		Strata 2 dan Spesialis 1	OT 20.690.000	
		Strata 3 dan Spesialis 2	OT 21.320.000	
	b	Uang Buku dan Referensi		
		Strata 2 dan Spesialis 1	OT 2.120.000	
		Strata 3 dan Spesialis 2	OT 2.380.000	
R.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIM DAN PRAJABATAN			
	MENYESUAIKAN SATUAN BIAYA DARI BADAN DIKLAT YANG BEKERJASAMA DENGAN BKPSDM KAB.SERUYAN			
NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	1. PRASMANAN DAN KUDAPAN			
	Rapat Biasa :			
	a.	Prasmanan	Orang/Kali 70.000	17.000
	b.	Kotakan	Orang/Kali 35.000	15.000
	c.	Kudapan rebusan pisang/singkong/kacang/jagung	Orang/Kali -	15.000
	d.	Bubur Kacang	Orang/Kali -	10.000
	e.	Snack Berat	Orang/Kali -	20.000
	f.	Paket Buah Segar	paket -	200.000
	g.	Rapat Koordinasi Tingkat Pejabat Negara/Setara	Orang/Kali 110.000	49.000
	h.	Kunjungan Kerja Gubernur /Pejabat Propinsi /Kab /Kota/ Setara	Orang/Kali 90.000	50.000
	2. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) UANG SNACK HARIAN			
	a.	Snack Harian	OH	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2020
(1)	(2)	(3)	(4)
T.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	1. Dari Bahasa asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	a.	Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi 200.000
	b.	Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi 350.000
	c.	Dari Bahasa Mandarin	Halaman Jadi 350.000
	d.	Dari Bahasa Belanda	Halaman Jadi 400.000
	f.	Dari Bahasa Perancis	Halaman Jadi 312.000
	g.	Dari Bahasa Jerman	Halaman Jadi 350.000
	h.	Dari Bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi 250.000
	i.	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal	Halaman Jadi 120.000
U.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)& RESCUE TEAM		
	1. Pasien Rumah Sakit		OH 36.000
	2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		OH 30.000
	3. Rescue Team		OH 41.000

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2019
TANGGAL 5 November 2018
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2019**

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam pembayaran kegiatan.....*) diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Seruyan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kuala Pembuang,.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP.....

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan.

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR